

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Siapa yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Umat manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia akan berusaha keras untuk memperoleh kekayaan. Salah satunya melalui bekerja. Bekerja adalah berbisnis. Manusia melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah jual beli untuk memenuhi kebutuhan. Aktivitas jual beli semakin banyak setiap hari, dan mereka terus mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Para ulama mengemukakan pendapatnya sesuai dengan kaidah zaman, dan yang menjadi masalah adalah masalah yang diangkat oleh masyarakat atau masalah yang ada di masyarakat.

Hubungan antara orang-orang dalam masalah seperti harta benda, hak dan transaksi adalah merupakan bagian dari ruang lingkup muamalah. Fiqh muamalah terbatas pada hukum perikatan dan kebendaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, kepentingan harus dipertukarkan dan upaya harus dilakukan untuk mendapatkan sarana yang diperlukan.²

Mewujudkan kesejahteraan umat manusia dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekitarnya merupakan prinsip dasar Muamalah yang

² Suwardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 104

mengandung unsur-unsur kepentingan yang harus diwujudkan oleh setiap Muamalah. Jujur, saling membantu, jangan memberikan kesulitan. Suka sama suka adalah sejenis Muamalah.

Jual beli merupakan cara interaksi yang paling sederhana dan sering digunakan, karena dalam hal ini tidak akan ada yang dirugikan, karena para pihak dapat memilih counterparty atau pihak yang dibeli sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pihak tanpa memaksa mereka. Dalam hukum islam , jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran aset secara sukarela melalui penggunaan alat tukar efektif (mata uang) atau komoditas lain, dan sesuai dengan adanya akad syara.

Transaksi jual beli memang diperbolehkan, namun harus sesuai dengan hukum Syariah yang berlaku, karena rukun dan syarat harus dipenuhi.

Menurut ulama ada empat aturan berikut :

a. Penjual dan Pembeli

Maksud dari sini tentu sudah jelas, bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

b. Ijab dan Kabul

Adapun *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” Dan perkataan

pembeli, “saya terima atau saya beli.” Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada *sighat* (ijab kabul).

c. Ada barang yang di beli

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Oleh karenanya, untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.³

Merujuk definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai dan bisa diterima kedua pihak yakni penjual dan pembeli.

Syarat dalam melakukan kontrak jual beli antara lain syarat dalam benda dan klausul lafadz. Jelasannya sebagai berikut :

³ Ahmad Sarwar, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7:Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 6

1. Persyaratan penjualan

Pembeli dan penjual adalah subjek hukum perjanjian jual beli dan harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Akal sehat
- b. Dengan kemauan sendiri (Tidak dipaksa)
- c. Baligh (Dewasa)⁴

2. Istilah dalam hukum jual beli terkait dengan objek perjanjian :

- a. Bersih barangnya
- b. Barang Bermanfaat
- c. Milik pribadi
- d. Mampu menyerahkan
- e. Persyaratan hukum untuk jual beli terkait dengan lafadz⁵

Oleh karena itu, hukum yang melarang jual beli mengklasifikasikan aturan hukum tersebut sebagai salah satunya, karena itu adalah haram, yaitu: pertama, haram karena merupakan komoditas yang melanggar. Hukum Islam aman jika tidak memenuhi syarat rusak atau mengalami kerusakan atau jika tidak memenuhi syarat dan tidak mengalami kerusakan⁶. Seperti di sebutkan surah An-Nisaa` ayat 29, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur`an.

⁴ Ibid, 7

⁵ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

⁶ Kadir, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2015), 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”⁷

Makna ayat di atas menjelaskan bahwa memperoleh harta benda dengan cara batil atau melanggar hukum islam dilarang, seperti adanya transaksi bunga, gharar, penyamaran, penipuan, dan perilaku perolehan aset yang curang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa properti dapat diperoleh dengan berdagang secara sukarela, yang berarti seseorang tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan properti tersebut.⁸

Salah satu bentuk masyarakat muamalah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adalah jual beli. Tindakan tersebut adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang lain dengan cara tertentu⁹. Seperti yang terjadi diPasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang diPasar Sugio Kec. Sugio, Kab.

⁷ Qur'an Kemenag, Cordoba Al-Qu'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 83.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 7.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam(Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 278.

Lamongan salah satunya yaitu jual beli bumbu dapur dengan cara jumptan. Cara ini adalah salah satu jual beli dimana seseorang membeli barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takaran apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta apa belum.

Jual beli dengan cara jumptan ini biasanya diterapkan pada pedagang bumbu dapur seperti cabe, bawang merah dan bawang putih. Misalnya, seseorang membeli cabai dengan harga Rp. 5000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan 1 ons karena harga cabai Rp. 50.000/kg. namun pada praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarnya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan atau jumptan. Barang tersebut seperti cabai mengalami kekurangan dan ada juga yang kelebihan. Hal tersebut bisa membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual.

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (sahih), jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (bathil) dan jual beli yang rusak (fasid). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (ghairu sah) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.¹⁰

Dalam dunia perdagangan untuk menentukan berapa berat suatu barang atau berapa banyak suatu barang yang dibeli oleh konsumen

¹⁰ Rahmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91.

digunakan alat bantu. Alat bantu tersebut di dalam bisnis disebut dengan alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam jual beli yaitu timbangan atau takaran. Timbangan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Dengan demikian dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Salah satu sarana tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan. Di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder di antaranya adalah barang-barang seperti bumbu dapur, sayur-sayuran, ikan, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai jual beli bumbu dapur dengan cara jumptan, karena ada salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui takaran atau timbangannya. Penelitian ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

DENGAN CARA JUMPUTAN” (Studi Kasus Di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan Kec. Sugio Kab. Lamongan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan cara jumputan di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan Kec. Sugio Kab. Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan cara jumputan di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan Kec. Sugio Kab. Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan cara jumputan di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan Kec. Sugio Kab. Lamongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan cara jumputan di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan Kec. Sugio Kab. Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dari prespektif pengembangan ilmu, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi dan wawasan pengetahuan yang relevan dalam evaluasi dan pembahasan jual beli dengan cara jumputan. Selain itu diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama proses pembelajaran khususnya permasalahan dalam praktik jual beli dengan cara jumputan berdasarkan sudut pandang hukum islam.

2. Manfaat Sebenarnya

- a. Untuk Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan melakukan penelitian ilmiah, serta memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli dengan cara jumputan menurut hukum islam.

- b. Untuk Pelajar

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dan bahan referensi dan literasi lainnya untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan menjadi bahan lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. Dul Jalil, 2016 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Taksiran Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian ini menjelaskan cara jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran. Dalam prakteknya, pembeli atau yang biasa disebut juragan cukup berkeliaran di persawahan tempat menanam bawang merah, dan pembeli tau juragan bisa langsung memperkirakan berat bawang merah. Teknik penimbangan pada Latihan ini hanya menggunakan Langkah-langkah untuk mengetahui bawang merah yang masih berada di tanah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli bawang merah dengan system taksiran adalah jual beli yang sah berdasarkan teori hukum yang menjelaskan bahwa inti dari jual beli adalah adanya kerelaan antara pembeli dan pembeli kemudian, dalam teori muamalah, sesuatu mungkin sah pada awalnya, kecuali ada bukti yang melarang perbuatan jual beli. Dan praktek jual beli tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam, melainkan merupakan adat atau `urf yang shohih.¹¹ Kesamaan antara penelitian penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah akad jual beli. Sedangkan perbedaanya

¹¹ Dul Jalil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes", *Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016. v*

yaitu pada proses jual belinya. Peneliti sebelumnya menggunakan sistem taksiran dalam proses jual belinya.

2. Karya Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap sistem takaran dalam jual beli bensin eceran (Studi kasus di desa punggelan kecamatan punggelan kabupaten banjarnegara)”, dimana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua system yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat.

Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin dengan system takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 L yang hal tersebut masih bisa di toleransi¹². Persamaan yang diteliti sama-sama membahas tentang jual beli, dan perbedaanya yaitu pada alat takarnya penelitian sebelumnya dalam jual beli bensin dimana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Persamaan

¹² Nur Faiza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran, Studi Kasus di desa punggelan kecamatan punggelan kabupaten banjarnegara”.

penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli, dan perbedaannya adalah penelitian ini jual beli dengan menggunakan takaran dengan menggunakan tolak ukur botol yang di beri garis atau titik dengan menggunakan cat.

3. “*Sistem Jual-Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*” Oleh Renaldi Hidayat 2017, UIN Alauddin Makassar. Jual-beli sayur yang berada dipasar Terong Kota Makassar permasalahan yang muncul terhadap timbangan sayur yang dikemas terkadang berat yang tidak sama. Sehingga menimbulkan adanya ketidak pastian dalam timbangan. Biasanya ada pedagang yang melakukan kecurangan terhadap barang dagangannya, pembeli biasanya mendapatkan objek sayur dalam jumlah yang tidak sesuai kesepakatan akad diawal. Sehingga akan merugikan pembeli itu sendiri. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian adalah objeknya berbeda, persamaan skripsi adalah transaksi jual-beli.¹³ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang jual beli, perbedaannya adalah objeknya berbeda.

¹³ Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”, (UIN Alauddin Makassar, 2017)